BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut penulis menyimpulkan:

- 1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pada Putusan Perkara Nomor 3400/Pdt.G/2021/PA.Bks adalah, dalam hal pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh hakim sudah tepat karena Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat dari perkawinan. Karena penipuan atau salah sangka mengenai suami selama perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, Pemohon meminta agar perkawinan mereka dibatalkan (Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 72 Ayat 2 KHI).
- 2. Peran pegawai pencatat pernikahan dalam memeriksa identitas para pihak agar tidak terjadi pembatalan perkawinan adalah meneliti dan mengawasi persyaratan perkawinan yang akan dilakukan oleh mempelai dan status kedua mempelai karena peran PPN sangat diperlukan untuk meneliti dan mengawasi persyaratan perkawinan yang ditugaskan, terutama status kedua mempelai, agar kesalahan mengenai administrasi perkawinan tidak terjadi yang dapat merugikan pihak yang melangsungkan perkawinan dengan adanya pembatalan perkawinan. Pencatat Nikah yang lalai melakukan penelitian diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

B. Saran

Dari hasil penelitian terhadap putusan perkara 3400/Pdt.G/2021/PA.Bks, beberapa saran yang bisa penulis sampaikan yaitu:

- 1. Sebaiknnya bagi pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan memiliki kesadaran hukum yang sudah diterapkan Undang-undang. Mempelai harus memenuhi syarat sahnya perkawinan, rukun dan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar menghindari pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan terjadi di kemudian hari.
- 2. Agar tidak terjadi adanya pemalsuan identitas, pihak-pihak yang bersangkutan seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN) perlu melakukan pengawasan terlebih dahulu sebelum administrasi perkawinan akan dicatat. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam peristiwa perkawinan.